

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Busana Muslimah Dalam *Fashion Week*.

1. Pengertian Pakaian Muslimah

Pakaian muslimah merupakan potongan dari kata pakaian dan muslimah. Dalam bahasa (KBBI) busana merupakan pakaian lengkap yang memiliki unsur keindahan. Kata busana juga digunakan untuk menunjukkan baju pakai yang terlihat di luar tubuh.²⁹¹ Namun busana juga dapat diartikan sebagai pakaian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan arti dari kata muslimah dalam Islam adalah wanita yang beriman.³⁰ Pakaian muslimah merupakan pakaian yang digunakan wanita muslimah sebagai bagian dari menutupi seluruh bagian tubuh yang menjadi aurat dengan ketentuan sesuai syariat ajaran Islam.

Dalam al-Qur'an kata *libās* jamaknya kata *lubsun* yang memiliki makna sebagai suatu benda yang menutupi tubuh, baik bentuk busana luar maupun busana perhiasan. Oleh karena itu, *libās* di sini tidak harus pakaian yang berarti menutup aurat saja, akan tetapi perhiasan seperti cincin juga bisa disebut sebagai busana yang hanya menutup sebagian jari tangan.³¹ Ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *libās* untuk memaknai pakaian ialah, sebagai pakaian untuk melindungi lahir maupun batin dalam diri seseorang. Dan pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir serta tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenisnya, begitu pula sebaliknya.³²

Belum ada ketentuan tentang bagaimana definisi yang spesifik mengenai busana muslimah, namun busana muslimah lebih mengarah pada ketentuan model pakaian dan hijab atau jilbab untuk menutupi aurat dalam diri wanita.³³ Dalam Islam ketentuan berbusana sudah diatur dalam hadits nabi dan al-Qur'an. Hal ini menjadikan aturan tentang bagaimana cara berpakaian dan bagaimana ketentuan mengenai pakaian.

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 140.

³⁰ Poerwadarminta, hlm. 602.

³¹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Kriteria Busana Muslimah*, hlm.181.

³² Muhammad Nashiruddin Al-Banni, *Kriteria Busana Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), hlm. 181.

³³ Shihab, *Jilbab*, hlm. 37.

Mendefinikan kata *hijāb* atau *jilbab*. Makna dari kata *hijāb* yakni penutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. *Hijāb* lebih sempurna dari pada *al-khimār* (kerudung). Kata *hijāb* meliputi seluruh anggota termasuk perhiasan gelang cincin.³⁴ Sedang *jilbab* merupakan kain yang ukurannya lebih besar dari pada kerudung dan mampu menutupi semua bagian tubuh. Dalam budaya masyarakat Indonesia, *hijāb* dikenal sebagai baju gamis, sedangkan kerudung merupakan suatu penutup kepala yang digunakan untuk menutupi bagian wilayah kepala hingga bawah dada.³⁵

2. Konsep Fashion Week

Secara etimologis, *fashion* bersal dari bahasa *faction* yang memiliki arti yakni, membuat atau melakukan. Bahasa membuat atau melakukan diperoleh fraksi dengan arti politis, *facere* yang bermakna membuat serta mengerjakan. Oleh karena itu, arti bahasa *fashion* terfokus dengan suatu kegiatan.³⁶ Sedangakan kata *week* berasal dari kata *weekand* yang berarti akhir pekan atau minggu. Soekanto berpendapat, arti kata *fashion* yakni mode, yang mungkin menyangkut bahasa, perilaku, serta hobby yang terhadap model pakaian tertentu.³⁷ Kata *week* berasal dari pecahan kata *weekand* terbagi dari kata *week* dan *and* yang memiliki arti akhir pekan.³⁸ Kata *week* yang memiliki maksud minggu atau pekan, bahwa ditetapkannya hari libur setiap pekan yang jatuh pada hari minggu. *Fashion Week* yang memiliki dua kata yakni *fashion* dan *week* yang jika digabungkan memiliki arti pekan busana.

Fashion Week umumnya merupakan tradisi untuk mereka yang suka dalam berpenampilan. Pageralan *fashion week* yaitu pagelaran yang menampilkan berbagai macam model busana yang telah didesain oleh desainer untuk ditampilkan ke masyarakat. Biasanya busana yang ditampilkan memang trending dalam dunia fashion. Hal ini bertujuan sebagai ajang promosi dan

³⁴ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 6.

³⁵ Ibrahim bin Fathi Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Bersolek*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 6

³⁶ S. Bakti Istiyanto, "Pentingnya Komunikasi Artivaktual Dalam Keberhasilan Modifikasi Antarmanusia," *Literasi Media*, 2019, hlm.5.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus sosiologi*, 2nd ed (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 186.

³⁸ Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, hlm. 679.

sebagai ajang untuk menampilkan sebuah kreatifitas desainer dalam merancang busana. Dengan menampilkan berbagai macam inovasi busana yang dikenakan oleh para model dengan tujuan mempublikasikan karya fashion desain.³⁹

Pada umumnya *Fashion Week* memang sama seperti dengan *Fashion Show*, akan tetapi hal ini memiliki perbedaan dalam bentuk pengaplikasiannya. Acara *fashion show* merupakan suatu kegiatan pelaksanaannya lebih dominan tertutup dengan nuansa di dalam tribun yang megah dan hanya kalangan kelas elit yang menghadiri. Akan tetapi berbeda dengan *fashion week* yang acaranya lebih terbuka dan siapa saja boleh menghadiri dan ikut serta untuk berpartisipasi di dalamnya. *Fashion Week* biasanya diadakan di pusat tengah-tengah kota, dengan tujuan untuk menarik banyaknya pengunjung.⁴⁰ *Fashion Week* dilaksanakan di penghujung pekan, sebagai sarana daya tarik masyarakat untuk mengisi waktu luang bersama keluarga. Hal ini juga sebagai sarana promosi hasil karya para desainer dengan tujuan untuk memberdayakan sifat konsumtif serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat.⁴¹

Namun dalam *fashion week* tidak hanya para desainer yang menampilkan karyanya, tetapi juga para masyarakat yang memiliki ide kreatif dalam berpose mengenai gaya model berbusana. Kebanyakan yang menghadiri dalam acara *fashion week* adalah para remaja, ibu-ibu rumah tangga. *Fashion* adalah suatu bentuk perubahan dengan ciri-ciri rentang terhadap waktu, sehingga *fashion* adalah bentuk kekuatan dalam diri seseorang untuk membangkitkan rasa individualis seseorang untuk mengekspresikan dalam berpenampilan.⁴² Seorang yang mengikuti *fashion* belum tentu mampu mengaplikasikan tren tersebut ke dirinya, sehingga terdapat suatu gaya yang dianggap kurang cocok. Namun berbeda dengan seseorang yang mengerti

³⁹ Irfa Diana Sari, Finisica Dwijayati Patrikha, "Pengaruh Gaya Hidup, Trens Fashion, Dan Customer Experience Terhadap Impulse Buying Produk Fashuon Konsumen," *Universitas Negeri Surabaya*, 2021.

⁴⁰ RR Roosita Cindtakasih, "Citayam Fashion Week Bentuk Artikulasi Globalisasi Kultural dan Komunikasi Identitas Fashion Anak Muda."

⁴¹ Irfa Diana Sari, Finisica Dwijayati Patrikha, "Pengaruh Gaya Hidup, Trens Fashion, Dan Customer Experience Terhadap Impulse Buying Produk Fashuon Konsumen."

⁴² Lipovetsky, *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy Dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Media Grub, 2010), hlm. 651.

tentang gaya, yang mampu menyesuaikan *fashion* terhadap kebutuhan dan kenyamanan dalam dirinya.⁴³

3. Tujuan Busana Muslimah

Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk menutup auratnya, hal ini bertujuan untuk menghindari gejolaknya syahwat lawan jenis dan juga dari godaan setan untuk berbuat maksiat.⁴⁴ Adapun tujuan intinya, busana dipergunakan sebagai pelindung tubuh dari terik sinar matahari dan juga sebagai suatu perhiasan. Islam mengajarkan bahwasannya, busana yang dikenakan merupakan penutup aurat dan menjadi suatu perhiasan untuk yang mengenakannya. Namun diwajibkan bagi wanita maupun pria agar selalu menutupi tubuh mereka yang mampu mengambil simpati dari pandangan lawan jenisnya. Hal ini berkaitan dengan telanjang yang merupakan perbuatan tidak beradab dan tidak punya rasa malu.

Jika seseorang telah hilang perasaan malunya apabila auratnya terlihat, atau bahkan senang serta bangga ketika auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini menandakan bahwa telah hilang atau berkurang tingkat keimanannya.⁴⁵ Allah telah memerintah dalam al-Qur'an untuk berbusana pada surat Al-'Araf / 26 . Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذُكْرٌ خَيْرٌ ۗ ذُكْرٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakain takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat”⁴⁶ Q.S Al-'Araf: 26

Mengenai ayat ini Tafsir Ibnu Katsir telah dijelaskan bahwasannya Allah telah menurunkan sebuah karunia terhadap hamba-Nya, yakni pakaian dan perhiasan. Busana sebagai

⁴³ Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi*, hlm.15.

⁴⁴ Shihab, *Jilbab*, hlm. 32.

⁴⁵ Sa'ad Yusuf Abdul Azis, *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), hlm. 576.

⁴⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.206.

penutup atas hal-hal yang buruk apabila terlihat, dan juga perhiasan merupakan suatu hal untuk keperluan keindahan. Perkara yang pertama, pakaian adalah kebutuhan primer, sedangkan perkara kedua adalah busana merupakan kebutuhan sekunder untuk keindahan. Ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam ayat “*pakain ketakwaan, itulah yang paling baik*”, para ulama’ tafsir ber-*iktikaf* mengenai penggalan ayat ini. Akhram mengungkapkan bahwa pakaian takwa merupakan busana yang digunakan oleh orang-orang taat atas perintah Allah di hari kiamat. Ada juga yang berpendapat bahwa busana muslimah sebagai pakaian keimanan, atau amal shaleh.⁴⁷

Sebagian para ahli tafsir seperti M. Quraish Shihab berpendapat bahwa, dahulu wanita-wanita sebelum datangnya Islam terbiasa berjalan dihadapan para lelaki dengan leher dan dada terbuka, serta lengannya. Keadaan ini digunakan orang-orang kafir untuk menggoda para kaum wanita, karena terpesona atas keindahan dalam tubuh dan rambutnya. Kejadian ini juga dialami pada masa awal Islam di Madinah. Kemudian Allah memerintahkan untuk menutup aurat supaya tidak diperlihatkan dengan tujuan supaya tidak dijadikan tidak laku kejahatan dengan alasan keamanan.⁴⁸

Mengenai pembahasan perkara di atas penulis memiliki pendapat bahwasannya tujuan dari busana muslim adalah sebagai penutup aurat dari perkara yang dianggap buruk bila terlihat oleh selain makhramnya, dan juga sebagai keamanan. Mengenai pakaian muslimah harus sesuai atas ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam. Mengenakan busana muslim ataupun muslimah merupakan hal yang wajib untuk umat manusia, bagi laki-laki maupun perempuan.

4. Syarat Busana Muslimah

Dalam agama berbusana memiliki pandangan tersendiri mengenai cara berpakaian. Agama Islam telah menentukan dalam ketentuan syarat untuk dipenuhi dalam berbusana muslimah. Terlebih lagi untuk mereka yang telah remaja ataupun yang sudah berkeluarga. Menutupi aurat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim. Mengenai cara berpakaian ‘Amr ‘Abdul Mun’in telah memberikan gambaran mengenai

⁴⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 248-249.

⁴⁸ Shihab, *Jilbab*, hlm.44.

bagaimana syarat yang harus terpenuhi dalam berbusana muslimah:⁴⁹

- a. Pakaian yang digunakan wajib seluruh tubuh terkecuali beberapa bagian tertentu, wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Pakaian tak berbentuk sebagai perhiasan. Berdasarkan perintah Allah SWT dalam ayat yang berbunyi - وَلَا يُدْرِيْنَ زِينَتُهُنَّ - Potongan ayat ini menjelaskan segala bentuk perhiasan dari busana muslimah, baik warna, lukisan, aksesoris, atau hiasan yang terdapat pada sisi dan ujung busana, maka syariat melarang untuk mengatakannya.
- c. Pakaian tidak boleh terawang serta memperlihatkan lekuk tubuh. Gagasan tersebut menyatakan bahwa pakaian yang menampilkan potur tubuh serta lekuk tubuh dilarang. Jika digunakan, maka bentuk dan lekuk tubuh bisa terlihat dan bisa menimbulkan fitnah.⁵⁰
- d. Pakaian muslimah tidak boleh diberi parfum atau wewangian.
- e. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian non muslim. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»
*“Disampakan Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah Saw. melaknat elakii yang menyerupai perempuan, serta perempuan menyerupai lelaki” Rasulullah Saw. mengutuk laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki” (HR. Bukhari, Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, at-Thabrani).*⁵¹

Hadits ini menjelaskan tentang larang terhadap berpakaian seperti pria di saat berpakaian, dan juga dilarang meniru pakaian wanita non-muslim. Karena sesungguhnya jika larangan ini dicabut, maka keimanan dalam hati serta cara hidup

⁴⁹ Amir Abdul Mun'in Salim, *Kode Etik Wanita Muslimah* (Jakarta: Mustaqiim, 2005), hlm. 14-36.

⁵⁰ Amir Abdul Mun'in Salim, hlm. 43.

⁵¹ Muhammad Nasir al-Din Albani et al., *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.605-606.

terbawa menyerupai mereka, maka hakikatnya mengarah pada peniruan akidah.

- f. Pakaian tidak boleh memiliki tulisan, bergambar salib.
- g. Pakaian wajib bersih serta tidak najis. Secara khusus, gagasan ini melarang mengenakan pakaian yang dibuat menggunakan barang-barang yang najisnya. Serta tidak boleh menggunakan bahan pakaian seperti kulit hewan tanpa diolah atau dibersihkan najisnya terlebih dahulu, serta tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Oleh karena itu, segala jenis pakaian yang dipakai dan diperdagangkan maka pemakaiannya dilarang, serta haram diperjual belikan, kecuali dengan ketentuan syarat-syaratnya.⁵²
- h. Seharusnya pakaian tidak menimbulkan rasa kesombongan atau bangga diri.
- i. Busana tidak boleh terbuat dari bahan yang berlebihan, yang memperlihatkan kemewahan.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat busana muslimah yang telah ditentukan dalam Islam dengan tujuan untuk menjaga fitrah wanita supaya terhindar dari fitnah dan juga untuk menjaga kehormatannya. Agama memberikan anjuran kepada wanita agar tidak menampakkan kecantikan, perhiasan dan juga lekuk-lekuk tubuhnya yang dianggap sebagai aurat harus ditutupi.⁵³

5. Etika Berbusana

Sebagian masyarakat masih belum mengetahui dan menyalah artikan makna *fashion*, mereka seringkali menyamakan *fashion* dengan dandan, model, maupun pakaian. Ada beberapa pedoman yang dipegang untuk membedakan oleh para ahli untuk menentukan *fashion* dan yang non-*fashion*. Perbedaan seperti ini dapat membantu memperjelas tentang bagaimana memaknai dimaksud *fashion* (mode), sebagai lawan kata dari busana serta gaya, sebagai penentu apa yang dimaksud dengan *fashion* dan yang bukan *fashion*.⁵⁴

Busana adalah suatu yang melekat pada tubuh untuk menarik perhatian orang lain. Bahan pakaian yang digunakan dengan mode *mutakhir* atau tidak *mutakhir*. K. Gibbins

⁵² Muhammad Nashiruddin Albani, *Kriteria Busana Muslimah*, hlm. 23.

⁵³ Shihab, *Jilbab*, hlm. 197.

⁵⁴ Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi*, hlm.20.

berpendapat, terdapat hubungannya antara warna dan pakaian. Ini, berkaitan dengan sensasi (*tabarruj*) mengenai apa yang dipakai pada seseorang untuk dapat dilihat dari bentuk dan warna pakainnya. Pakaian mempunyai berbagai macam fungsi untuk mereka yang memandangnya. Seseorang mampu menangkap ekspresi esmosi dan perasaan melalui pakaian yang dikenakan.⁵⁵ Melalui pakaian, orang bisa menilai kondisi kita dari kepribadian dan juga tingkat emosional pada saat itu, dengan melihat cara berpakaian, warna yang dikenakan, dan juga model. Ternyata pakaian yang dikenakan mampu memberikan dampak yang besar terhadap seseorang yang memakainya.

Busana merupakan unsur penting ketika ber*fashion*. Pada dasarnya bahan-bahan pakaian yang dibuat menjadi pakaian bertujuan untuk dikenakan. Ketika bahan pakaian tersebut dan dijadikan pakaian, maka pakaian tersebut hakikatnya telah dikembalikan pada hakikat keberadaanya.⁵⁶ Karena ide utama seseorang dalam mengenakan adalah menutup auratnya, tetapi karena godaan syaitan yang membayangi fikirannya membuat manusia terjerumus untuk menjadikan uaratnya terbuka. Jadi, aurat yang ditutupi menggunakan busana maka disebut sebagai *thaub* atau *thiyab* yang maksudnya artinya sesuatu perkara penting, atau sesuatu yang mengembalikan aurat pada prinsip dasarnya, yakni tertutup.⁵⁷

Perilaku *fashion* adalah topik perbincangan yang begitu luas dan tidak ada habisnya bagi wanita muslimah, karena hal ini merupakan esensi dari *fashion*. Hal ini dikarenakan adanya larangan tertentu dalam penggunaan pakaian. Oleh karena itu, sangatlah perlu untuk dijelaskan kepada seluruh muslimah apa arti dari aurat dan pakaian muslimah dalam Islam. Hal ini menjadi dasar akan pentingnya memperdalam pengetahuan ilmu agama untuk keperluan ibadah. Tentunya hal ini bukan masalah yang rumit untuk dibahas, karena agama telah menjelaskanya dalam al-Qur'an dan sunnah.

Oleh karena itu Islam memiliki tekanan etika terhadap aktivitas kehidupan manusia. Agama Islam memperhatikan setiap perbuatan pengikutnya, yakni untuk mengatur adap terhadap sesama. Agama mengatur etika manusia agar umat manusia

⁵⁵ S. BektI Istiyanto, "Pentingnya Komunikasi Artivaktual Dalam Keberhasilan Modifikasi Antarmanusia," hlm.7.

⁵⁶ S. BektI Istiyanto, hlm.6.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm.207.

mampu tertata dan tidak sembarangan, hal ini disebut sebagai etika agama yang mengatur segala tindak manusia. Artinya, terdapat standarisasi yang wajib untuk dilakukan seperti halnya pola berbusana. Gagasan Ibrahim Muhammad mengenai pola berpakaian, seorang muslimah yang hendak berpakaian perlu memperhatikan norma-norma hukum Islam yang mengaturnya, yaitu menutupi seluruh badan kecuali yang memang bukan untuk ditutup. Tidak ketat, agar tidak memperlihatkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Tidak transparan, sehingga warna kulit tetap tertutup dan tidak bisa terlihat. Bukan seperti pakaian lawan jenis serta berwarna cerah agar tidak menarik simpati masyarakat.⁵⁸

Standar gaya pakaian muslimah tersebut sampai saat ini, masih menjadi kontroversial. Hal ini karena, bahwa al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak menentukan corak mode (gaya) dan warna tertentu. Namun al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad hanya menetapkan kewajiban menutup aurat.⁵⁹ Apakah pendapat itu memberikan ciri atas kesalehan yang terdapat dalam diri wanita muslim? Jika standar yang ditetapkan oleh Ibrahim Muhammad al-Jamal dianggap sebagai model busana muslimah, perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam diskusi khusus.

Dari uraian di atas, penulis simpulkan bahwa, akhlak Islam mencakup segala perbuatan dan tingkah laku manusia, maka diatur pula pola berbusana. Ada standar-standar yang harus diikuti dalam memakai busana yaitu menutupi aurat, tidak ketat, tidak tipis dan tidak menerawang serta tidak membangkitkan syahwat laki-laki.

6. Aurat

Menurut bahasa, aurat adalah sesuatu yang mampu memberikan rasa malu terhadap dirinya, sehingga hati terdorong untuk menutupi atau menimbunya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kata aurat berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *'awira* yang berarti hilangnya perasaan manusia, jika dilihat oleh mata maka telah hilangnya cahayanya dan lenyap pandangannya. Bahasa tersebut memberikan arti tidak baik terhadap apa yang dipandang, memberikan rasa malu dan kekecewaan. Selain dari bahasa Arab *'awira*, kata aurat diambil dari *'ara* atau menutup atau menumpuki. Ini berarti, aurat merupakan sesuatu yang

⁵⁸ Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqih Wanita*, hlm. 73.

⁵⁹ Shihab, *Jilbab*, hlm. 54.

perkara yang wajib ditutupi karena mampu menimbulkan rasa malu.⁶⁰ Menurut pakar hukum agama Islam, aurat merupakan bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh terlihat oleh siapapun, kecuali memegang dalam keadaan yang dianggap darurat atau kebutuhan yang mendadak.⁶¹ Menurut Islam aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh terlihat menurut syariat Islam.

Menutupi perkara yang jelek (aurat) dalam pandangan hukum syariat Islam yaitu menutupi anggota tubuh manusia yang ketentuannya memang wajib ditutupinya karena terdapat perintah Allah subhanahu wata'ala. Adanya perintah menutup aurat ini dikarenakan, bahwa aurat yakni mulai anggota dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka.⁶² Menutup aurat juga merupakan salah satu tanda kesucian diri baiknya kepribadian yang dimiliki seseorang. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tugas setan dan sekutunya jin untuk membujuk umat muslim dan muslimah agar meninggalkan pakian-pakaian sucinya.⁶³

Aurat yang terbuka dapat memberikan dampak negatif terhadap oran yang bersangkutan, terutama terhadap orang yang melihat. Seseorang yang tidak memiliki perasaan malu apabila auratnya terbuka, atau merasa senang dan bangga ketika auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, pertanda tersebut menandakan telah hilangnya perasaan dan sholehannya atau berkurang tingkat keimanannya.⁶⁴ Mengenai batasan tubuh yang dianggap aurat, para ulama membedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk batasan aurat laki-laki dan perempuan memiliki ketentuan yang berbeda. Ulama fiqh menetapkan, untuk batasan laki laki yakni dari anggota tubuh atas mulai dari pusar hingga kebawah sampai kedua lutut kaki. Melainkan dari laki-laki aurat untuk perempuan, dalam dunia ilmu fiqh masih

⁶⁰ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: AMP pres, 2016), hlm.11.

⁶¹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah menurut Qur'an dan Sunnah*, hlm. 48.

⁶² Shihab, *Jilbab*, hlm. 194.

⁶³ Sa'ad Yusuf Abdul Azis, *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita*, hlm. 576.

⁶⁴ Abu Mujaddidul Islam, Lailatus Sa'ada, *Memahami Aurat Dan Wanita*, Cet. 1 (Yogyakarta: Balai Bahasa, 2018), hlm. 26.

kontroversial dan masih menjadi perdebatan, manun keduanya ditetapkan agar menutup auratnya.⁶⁵

7. Busana Muslimah Antara Trend dan Kewajiban

Dalam hukum agama Islam, kewajibnya menutup aurat merupakan bentuk dasar atas kewajiban bagi orang-orang yang berakal, baik mukmin laki-laki ataupun perempuan, terkhusus bagi orang yang telah dewasa. Diberikanlah sutau aturan larangan untuk memperlihatkan aurat terhadap selain mahramnya dengan tujuan disengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.⁶⁶ Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang bagaimana menggunakan pakaian untuk melindungi dan menutup aurat. Masih banyak lagi di dalam al-Qur'an yang membahas mengenai aturan berpakaian, salah satunya di dalam surat al-'Araf ayat 26 yang menjelaskan tentang menutup aurat.

Mengenakan pakaian yang menutup aurat merupakan hak kewajiban, hal ini menjadi dasar untuk memilih dan memilah antara pakaian takwa dan pakaian yang tidak pantas untuk dikenakan. Maka dari itu, menggunakan pakaian yang dibuat dalam bentuk model (gaya) apapun, asal tetap memenuhi ketentuan hukum agama agar membuat pakian yang tidak membentuk postur tubuh, tidak memperlihatkan bagian tubuh seperti pantat, dada, serta pakaian yang dibuat harus rapi dan longgar, supaya pakaian tersebut tidak dikategorikan sebagai pakaian yang setengah telanjang.⁶⁷

Mengikuti tren busana memang menjadi kebutuhan bagi setiap setiap perempuan untuk menampilkan ciri khas dalam setiap diri. Akan tetapi tidak semua tren busana baik untuk diikuti, kerena banyaknya busana yang tidak menampilkan sebagai bentuk takwa.⁶⁸ Hal ini yang menjadi perhatian untuk setiap perempuan untuk memilah busana, karena menutup aurat merupakan suatu kewajiban.

Pada zaman sekarang busana dianggap sebagai urusan pribadi, akan tetapi alangkah baiknya seorang wanita muslimah seharusnya tidak peduli atas perkembangan zaman. Pakaian yang mengikuti perkembangan zaman yang dapat menimbulkan suatu

⁶⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, hlm. 13.

⁶⁶ Ambarwati K R and Muhammad Al- Khatthath, *Jilbab antara trend & kewajiban*, Cetakan II (Jakarta: Wahyu Press, 2003), hlm.14.

⁶⁷ Amir Abdul Mun'in Salim, *Kode Etik Wanita Muslimah*, hlm.34.

⁶⁸ Ambarwati K R and Khatthath, *Jilbab antara trend & kewajiban*, hlm. 43.

rangsangan syahwat dari model busana yang dikenakan tidaklah pantas dikenakan.⁶⁹ Nabi Muhammad SAW tidak segan-segan mengancam bagi mereka para pengguna pakaian yang tidak menutup aurat, hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang golongan yang tidak dapat mencium bau surga yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سَبَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْبَابِ عَارِيَاتِ مُمَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِجْلَهَا، وَإِنَّ رِجْلَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakan untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang mampu merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlempak-lempok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak mana sini ke sini.”⁷⁰

Hadist di atas menjelaskan bahwasannya mereka para kaum wanita yang tidak mau menutup auratnya dengan sempurna, sesungguhnya mereka adalah kaum yang celaka. Mereka adalah golongan yang tidak mendapatkan rahmat Allah di akhirat bahkan tidak sedikitpun diperbolehkan mencium aroma surga, yang disebabkan karena tidak menutup auratnya. Hal ini perlu disadari, bahwa ketentuan menutup aurat merupakan ketentuan mutlak serta wajib terhadap setiap umat muslim, terutama kaum wanita.⁷¹ Mengenakan pakaian harus benar-benar memenuhi syariat Islam yang mampu menjaga dari hal-hal yang bisa menimbulkan syawat. Tidak ada salahnya mengikuti tren busana yang terbaru, akan tetapi sesungguhnya Wanita Muslimah yang baik ialah wanita yang mampu menjunjung tinggi martabatnya dan agamanya terutama menutup auratnya, karena wanita muslimah yang baik bisa dipandang dari bagaimana ia berpakaian.

⁶⁹ Ambarwati K R and Khaththath, hlm. 57.

⁷⁰ Albani et al., *Ringkasan Shahih Bukhari*, hlm. 203.

⁷¹ Amir Abdul Mun'in Salim, *Kode Etik Wanita Muslimah*, hlm. 5.

B. Tafsir

a. Tafsir

Aktifitas menafsirkan dalam konteks penelitian merupakan produk penafsiran mufassir (*intāj al-tafsir atau kitāb tafsīr*) untuk memahami sebuah ayat atau beberapa ayat dengan metode tertentu untuk menentukan makna yang terkandung supaya, yang semula terlihat kontradiktif menjadi lebih jelas dan rinci. Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk dapat mengetahui pemahaman kita Allah SWT (al-Qur'an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan tentang makna, hukum, serta hikmah yang ada di dalam al-Qur'an. Tujuan dari penafsiran yaitu menjelaskan kandungan makna ayat al-Qur'an secara lebih detail, baik hikmah, pesan moral, dan hukum-hukumnya.⁷²

Istilah tafsir merujuk pada al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqon ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ

“Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik.”⁷³

Produk pemikiran penelitian juga bisa dikatakan sebagai karya tafsir, karena tafsir tidak harus berupa kitab tafsir yang menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an 30 juz. Menurut sebagian pendapat yang kuat, bahwa Nabi Muhammad Saw sebagai mufassir pertama kalinya al-Qur'an diturunkan juga tidak menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an. Apapun yang disebut dengan tafsir tidak harus utuh menafsirkan ayat al-Qur'an secara lengkap 30 juz, namun tidak semua produk pemikiran yang mengutip ayat dan hadits bisa dikategorikan sebagai karya tafsir.⁷⁴

b. Metode Tafsir

Ilmu tafsir terus berkembang dengan berbagai cara (metode) dan gaya (corak) penafsiran Hal ini dikarenakan konsekuensi

⁷² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Cetakan 7 (Yogyakarta: IDEA Press, 2022), hlm. 11.

⁷³ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 254.

⁷⁴ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, hlm. 13.

logis ilmu tafsir untuk perkembangan permasalahan dari masyarakat.⁷⁵ Berdasarkan kitab tafsir yang ada pada zaman ini, jika dipilah secara umum terbagi menjadi beberapa metodologi penafsiran. Metode tafsir merupakan suatu cara yang digunakan oleh mufassir untuk menjabarkan serta menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an berdasarkan kaedah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya.⁷⁶ Metode tafsir menurut Abd Hayy Al-Farmawy terbagi menjadi empat macam, yaitu: *al-manhaj al-tahlili*, *al-manhaj al-ijmali*, *al-manhaj al-muqaran*, dan *al-manhaj al-maudhu'i*. Sedangkan metode riset al-Qur'an tafsir yakni merupakan suatu metode yang dipakai dalam melakukan riset untuk kitab tafsir.

c. Metode Penelitian Tafsir *Maudhu'i* (Tematik)

Metode penelitian interpretatif adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji kitab tafsir. Perbedaan mengenai antara kajian al-Qur'an dan penelitian tafsir adalah obyek yang dikaji. Dalam kajian al-Qur'an obyek meterialnya adalah al-Qur'an, sedangkan obyek dalam penelitian kitab tafsir adalah kitab tafsir yang sebenarnya merupakan hasil penelitian dari seorang mufassir. Jadi perbedaan, penelitian tafsir merupakan riset terhadap riset yang telah dilakukan seorang mufassir terhadap al-Qur'an. Penelitian tafsir merupakan bagian dari penelitian al-Qur'an, sebab meranah dalam penafsiran al-Qur'an adalah resepsi hermeneutis terhadap produk-prodek tafsir.⁷⁷

Kajian penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan Metode *Maudhu'i* (tematik) merupakan salah satu metode tafsir yang sering digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an. Metode Tafsir *Maudhu'i* merupakan salah satu cara yang digunakan oleh musfassir untuk menafsirkan al-Qur'an dengan mengambil sub tema tertentu, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang terkait serta dijelaskan satu-persatu dan kemudian dikaitkan, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif.⁷⁸ Metode tematik ini sering menjadi tren dalam menafsirkan di era kotemporer.

⁷⁵ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Mudhu'i" Vol. 1 (2015).

⁷⁶ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, hlm. 15.

⁷⁷ Mustaqim, hlm. 18.

⁷⁸ Mustaqim, hlm. 17.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan metode *maudhu'i* sebagai berikut:

- 1) Ditetapkannya rumusan masalah yang akan dibahas,
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang bersinambungan dengan topik yang dibahas,
- 3) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya dengan disertai *asbab al-nuzul*-nya,
- 4) Memahami korelasi antara ayat dalam surahnya masing-masing,
- 5) Menyusun pembahasan
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan mengenai pokok yang dibahas,⁷⁹
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemasaan,⁸⁰
- 8) Menyusun kesimpulan.

Tentunya dalam menentukan metode tafsir al-Qur'an memiliki sisi kekurangan dan kelebihan, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir *maudhu'i* sebagai berikut:

- a. Kelebihan Metode Tafsir *Maudhu'i*
 - 1) Menjawab Tantangan Zaman
Mampu menjawab setiap persoalan dan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seiring berkembangnya zaman.
 - 2) Praktis dan Sistematis
Penggunaan metode tematik lebih praktis dan sistematis dalam memecahkan masalah.
 - 3) Dinamis
Metode tematik mampu bergerak secara aktif dalam memahami al-Qur'an seiring berkembangnya zaman.
 - 4) Membuat pemahaman secara utuh.

⁷⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 58.

⁸⁰ M. Quraish Shihab and Ihsan Ali-Fauzi, "Membumikan" *Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Cet. ke-23 (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 114-115.

Dengan judul yang dibahas, metode tematik mampu memberikan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang dapat diserap secara utuh.

b. Kekurangan Metode Tafsir *Maudhu'i*

1) Memenggal Ayat al-Qur'an

Memenggal ayat al-Qur'an yang dimaksudkan di sini ialah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda.

2) Membatasi Pemahaman Ayat

Dengan ditetapkannya judul, maka pemahaman menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas.⁸¹

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang busana muslimah ini sebenarnya sudah banyak dikaji oleh beberapa orang khususnya para mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir kersarjanaanya. Walaupun sudah banyak yang mengkaji tentang busana muslimah, dalam penelitian ini tentunya terdapat perbedaan yang penelitian-penelitian yang telah diterbitkan. Sebagai bahan perbandingan, untuk itu sub ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji mengenai busana muslimah:

Rita Zahara mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah menyelesaikan skripsinya di tahun 2020 dengan membawa judul *Konsep Fashion Dalam Al-Qur'an*, (Studi Deskriptif Analisis Tafsir-Tafsir Tematik). Dalam skripsi ini memiliki perbedaan dalam penelitian yang saya teliti yaitu terdapat pada subyek dengan terfokus kepada konsep fashion /busana dalam al-Qur'an saja, serta skripsi ini tidak mengambil salah satu pemikiran tokoh untuk dijadikan rujukan dalam skripsinya. Adapun persamaan yang terdapat pada skripsi ini yakni metode penelitian tafsir yang digunakan oleh penulis dengan metode tafsir tematik, serta penelitian ini juga menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan sumber dari berbagai literasi.

Melia Ilham Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah menyelesaikan skripsinya di tahun 2017 dengan membawakan judul *Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Misbah*. Dalam penelitian membahas tentang konsep busana muslimah menurut tafsir Al-Misbah yang dimana perbedaan penelitian ini adalah obyek

⁸¹ Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i (Solusi Kontemporer Atas Masalah Sosial Kontemporer)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), hlm. 115-116.

penelitian yang hanya terfokus pada konsep busana muslimah itu sendiri, serta subyek penelitian ini juga hanya terbatas pada busana muslimah. Namun disisi lain penelitian ini memiliki persamaan dalam pengambilan rujukan sumber data yakni Tafsir Al-Misbah, serta penggunaan metode penelitiannya yang juga menggunakan metode penelitian tafsir tematik yang disandarkan dalam pemikiran tafsir Al-Misbah.

Ummu Khaera mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang telah menyelesaikan tugas akhirnya pada tahun 2017 dengan membawakan judul *Pengaruh Fashion Oki Setiana Dewi Terhadap Perilaku Berbusana Alumni Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukmini Makasar*. Skripsi ini membahas tentang pengaruh fashion yang dibawa oleh salah satu publik figur terhadap alumni PPP. Ummul Mukmini. Perbedaan penelitian ini terdapat pada subyek serta obyek yang dikaji yang di mana penelitian ini terfokus pada perilaku berbusana yang di bawakan oleh Oki Setiana Dewi terhadap alumni pondok tersebut. Skripsi ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan pengaruh fashion Oki Setiana Dewi terhadap perilaku berbusana Alumni Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan.

Fitri Nurhidayah mahasiwi dari 2021. *Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur'an Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Maraghi*. Dalam skripsi ini memiliki suatu perbedaan dengan penelitian yang saya kaji, yakni terdapat pada subyek yang dikaji. Penelitian ini mengkaji konsep busana muslimah yang disandarkan dalam studi penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dan tafsir Al-Maraghi tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya kaji. Namun di sisi lain, terdapat persamaan mengenai metode penelitian tafsirnya dan metode penyusunan skripsi ini, yakni sama-sama menggunakan metode penelitian tafsir tematik serta penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian *library research* atau studi kepustakaan.

D. Kerangka Berfikir

Busana merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, sebagai memenuhi perintah dalam bentuk kewajiban menutup aurat. Sebagian tokoh disiplin ilmu berpendapat, manusia sudah mengenal busana jauh sebelum mengenal papan. Menutup aurat dengan busana merupakan perintah Allah yang disampaikan melalui firman-nya dalam al-Qur'an al-Azhab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁸² (al-Azhab: ayat 33)

Tentunya sebagai umat muslim yang beriman, dengan adanya perintah berpakaian dan menutup aurat hendaknya melaksanakan dengan sepenuh hati. Berbusana dalam Islam memiliki aturan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam beribadah, baik dalam batasan menutup aurat, model, dan cara berpakaianya. Busana yang menjadi awal mula menjadi kebutuhan kita juga menjadi gaya hidup. Hal ini yang mendasari kemunculan *fashion show* untuk menampilkan berbagai model *fashion*. Seiring dengan kebutuhan *fashion* busana muslimah tak luput dari pandangan para desainer untuk dikembangkan dan diinovasikan.

Dalam *fashion show/ fashion week* kebanyakan yang memperagakan adalah wanita. Hal ini tentunya menjadi problematikan dalam hukum Islam. Karena wanita dalam sangat dimuliyakan baik dalam urusan uariat. Tentunya acara *fashion week* yang menampilkan busana muslimah mendapat pandangan khusus dalam Islam. Allah telah memberikan keterangan di dalam al-Qur’an mengenai tingkah laku berbusana yang baik, terkhusus untuk wanita muslimah. Kerena busana mencerminkan seberapa besarnya tingkat keiman dalam diri umat manusia.

Untuk hal itu, penulis termotifasi untuk mengadakan penelitian tentang Etika Berbusana Muslimah Dalam Acara *Fashion Week* dengan perspektif pandangan tafsir Al-Mishbah. Karena M.Quraish Shihab memiliki pandangan mengenai tingkah berbusana yang disampaikan melalui karya tafsir dan juga bukunya yang berjudul *Jilbab Busana Muslimah*.

⁸² Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 597.